

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan asas yang diantaranya bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹. Setiap Warga Negara Indonesia yang dari sejak lahir telah menyandang atau memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya.

Dalam hal ini, lingkungan hidup sebagai suatu hal yang berkaitan erat dengan hajat hidup banyak orang. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat itu juga dibutuhkan oleh manusia demi kehidupan yang sejahtera. Namun, fakta yang terjadi saat ini menunjukkan banyaknya permasalahan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dimana, ditemukannya manusia yang dalam kegiatannya

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h 59.

merusak lingkungan yang tanpa disadari justru malah berdampak dan mempengaruhi kehidupan orang lain, yang mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah akibat aktifitas perusahaan yang ada disekitarnya dan lain sebagainya.²

Negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia, dengan melimpahnya berbagai sumber kekayaan alam maka banyak pula eksploitasi yang dilakukan untuk dapat memperoleh kekayaan yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan, namun jika tidak dikelola secara benar maka akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat, kerusakan lingkungan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada seluruh masyarakat di sekitarnya. Setiap industri menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau disebut toxic and hazardous waste. Jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh industri diantaranya logam berat, sianida, pestisida, cat dan zat warna, minyak, pelarut, dan zat kimia berbahaya lainnya.³ Tanpa pengelolaan yang memadai, limbah memiliki daya rusak lingkungan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan jenis limbah yang lain.

Misalnya, pembuangan limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah yang merata dan menyebar di lingkungan. Limbah gas yang terbawa angin dari satu tempat ke tempat lain. Limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai, di hanyutkan dari hulu sampai ke hilir, melampaui batasbatas wilayah akhirnya bermuara dilaut atau danau, seolah-olah laut atau danau menjadi tempat pembuangan sampah. Keberadaan limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai kegiatan produksi membutuhkan perhatian khusus, karena kerugian yang akan

²Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2015, h. 6.

³Prigi Arisandi, *Jejak Beracun*, Ecoton-Detox, Gresik 2018.

ditimbulkannya apabila limbah tersebut tidak dikelola dan tidak diolah dengan baik. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya⁴.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Mojokerto PT. Pakerin dan diangkat menjadi bahan penelitian bahwasannya dalam penelitiannya Sanksi yang diberikan kepada perusahaan PT. Pakerin berupa penerapan Pasal-Pasal yang relevan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup dan juga penerapan peraturan-peraturan yang lain sebagai penunjang sanksi yang diberikan terhadap PT. Pakerin. Adapun sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Pakerin. Apabila sanksi administrasi tidak dilakukan jelas ancaman sanksi pidana akan diberikan. Karena penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remidium* atau upaya terakhir untuk menghukum pelaku usaha dengan hukumann penjara atau denda. Adapun tindak pidana pencemaran yang dilakukan PT. Pakerin telah memenuhi Pasal 60 dan Pasal 104 UU Peraturan Pemerintah adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang dapat memberikan dampak bagi kesehatan manusia dan rusaknya ekosistem lingkungan baik udara, sungai dan lingkungan sekitar. Pemenuhan tindak pidana pencemaran lingkungan oleh PT. Pakerin dapat dibuktikan dengan adanya hasil laboratorium yang menguji sampel

⁴Kurniawan B, "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya", *Jurnal Dinamika Governance*, No 1, Vol 9, 2019, h. 39-49.

yang didapat dari daerah yang tercemar. Juga bukti fisik lingkungan yang tercemar akibat kegiatan yang dilakukan industry PT. Pakerin.⁵

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 mengatur larangan yang melakukan pemanfaatan limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah Pasal 247 ayat (1) Tahun 2014 yang berbunyi Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 62 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (4), atau ayat (6), Pasal 77, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 84, Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 93, dan/atau Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.⁶

Sanksi bagi pelannggar pencemaran limbah B3 diatur di Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Pasal 247 ayat (2) yaitu Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
- d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

⁵Muhammad Kholid Basyaiban & Wartiningsih, “ Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT. Pakerin di Kabupate Mojokerto”, *Environmental Pollution Journal*, 2021, p. 119-149

⁶Peraturan Pemerintah Pasal 247 ayat (1) Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)

Pemerintah telah mengatur aturan baru pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu turunan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang mana telah dilakukan revisi terhadap beberapa Pasal dalam UU Peraturan Pemerintah, yang menjadi banyak kontroversi di dalamnya. Salah satunya termasuk Pasal 501 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 yang isinya :

- (1) Penegak hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 500 ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan pembuktian [pertanggung jawab mutlak.
- (2) Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
- (3) Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya:
 - a. Menggunakan B3;
 - b. Menghasilkan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3; dan/atau
 - c. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
- (4) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan pembuktian:
 - a. Tidak menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, atau menimbulkan ancaman yang serius; dan/atau
 - b. Pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup bukan disebabkan oleh aktifitas usaha dan/atau kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (force majeure).
- (5) Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh salah satu alasan:
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. Adanya keadaan memaksa diluar kemampuan manusia; atau
 - c. Akiabat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup.

- (6) Dalam hal pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf c, pihak lain bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pihak lain.

Ketentuan di atas memuat pembelaan bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan, menghasilkan dan tidak menimbulkan ancaman. Sementara itu, Pasal 501 juga menyatakan ketentuan pembebasan tanggung jawab saat pencemaran atau kerugian diakibatkan bencana alam atau peperangan serta keadaan kahar atau force majeure. Selain itu, pembebasan juga dapat dilakukan saat ada pihak lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerugian. Sedangkan sebelumnya di Peraturan Permerintah No 101 Tahun 2014 mengatur sanksi bagi pelaku dan juga kualifikasi limbah B3. Keluaranya FABA dari kualifikasi limbah B3 tercantum pada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Bab XIV memberikan kesan belum sepenuhnya terkendali. Kondisi ini memungkinkan akan membawa dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat yang tidak terprediksi bahkan tidak diketahui meskipun telah terjadi. Bahkan, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga semakin menambah persoalan baru untuk ancaman kerusakan lingkungan hidup, yang dapat mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana dampak dicabutnya FABA dari limbah B3 bagi pengusaha yang tidak melakukan daur ulang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui kualifikasi limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.

Untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi pelanggar pencemaran limbah B3 dari hasil batu bara.

1.4 Mafaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, Khususnya hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penulisan tesis ini dapat memberikan pengetahuan tentang ketepatan Pasal 501 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 yang tidak mengatur sanksi administrasi terhadap pelaku korporasi.

1.5 Keaslian

Penulisan tesis ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat dari refrensi hasil karya atau tulisan orang lain

maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah tabel penelitian terdahulu.

Tabel 1. 1 Tabel Keaslian.

NO	Nama / Universitas	Judul Tesis	Rumusan masalah	Pembahasan	Pembeda
1.	Sri Sufiyati / UNIIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, Fakultas Hukum, 2017.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Padat Sisa dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)	1. Bagaimana kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif saat ini? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang?	Dalam Penelitian Tesis terdahulu membahas terkait bentuk tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini lebih berfokus pengaturan sanksi pengaturan sanksi administrasi dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.	Aditia Syaprillah / UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, Fakultas Hukum, 2013.	Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara	1. Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya	Dalam Penelitian Tesis terdahulu fokus terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sector pertambangan batu bara	Perbedaan antara penelitian terdahulu terletak pada pembahasan terkait Peraturan Pemerintah yang terbaru no 22 Tahun 2022 atas

		di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur)	dengan sistem pengawasan, perizinan dan penerapan sanksinya ? 2. Apakah penegakan hukum administrasi terhadap kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?	dengan sistem pengawasan, perizinan dan penerapan sanksinya.	perubahan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2014
3.	So Woong Kim/ UNIVERSITAS DIPONEGORO, Fakultas Hukum 2009.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa	Dalam Penelitian Tesis terdahulu lebih berfokus pada pembahasan kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa	penelitian ini berfokus pada sanksi administrasi yang mana pengaturan yang terbaru tidak mengatur sanksi administrasi.

			mendatang?	mendatang.	
4.	DAHLIA KUSUMA DEWI / UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, Fakultas Hukum, 2013.	Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Peraturan Pemerintah)	1. Bagaimana Konsep Perizinan berdasarkan UU Peraturan Pemerintah? 2. Bagaimana Gugatan Administratif dan Penegakan Administrasi Lingkungan terhadap Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang Dimiliki Suatu Usaha dan/atau Kegiatan dikarenakan Tidak Melaksanakan Pasal 121 UU Peraturan Pemerintah Jo. Permen No. 14 Tahun 2011? 3. Bagaimana Ketentuan Pidana terkait dengan Izin Lingkungan Berdasarkan UU Peraturan Pemerintah?	Penelitian terdahulu membahas terkait dengan konsep perizinan yang berdasarkan UU Peraturan Pemerintah dan penegakan Administrasi lingkungan terhadap izin usaha/ kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 121 UU Peraturan Pemerintah Jo. Permen No 14 Tahun 2011	Pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian ia terletak pada Penegakan Hukumnya terhadap pengusaha yang tidak mengolah emisi batu bara menjadi produk yang bermanfaat tetapi sebaliknya menimbulkan potensi kerusakan.
5.	Haluanto Ginting / Universitas Medan Area, Fakultas Hukum, 2019.	ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Bagaimana regulasi hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? 2. Bagaimana penegakan	Penelitian terdahulu lebih membahas fokus terkait regulasi hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terletak pada emisi dari batu bara dikeluarkan dan tidak

			hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara?	berdasarkan Undang- Undang No 32 Tahun 2009	dikualifikasi sebagai limbah B3 dalam lampiran Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021
--	--	--	---	---	---

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat sangat di butuhkan pemahaman oleh penulis metode yang di terapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang di lakukan terhadap studi dapat di pertanggung jawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁷ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan disamping mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah ada, dengan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang Undangan (*statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Peraturan Perundang Undangan (*statute*

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2016, h. 128

Approach) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan aturan lama dengan aturan baru. Pendekatan Perundang Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adanya konsekuensi dan kesesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang baru dengan Peraturan yang sebelumnya Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. yang mana untuk memperoleh argumen yang sesuai.

1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif, dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum penelitian ini antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan¹⁰. Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

⁹ *Ibid.* hlm. 133

¹⁰ *Op.Cit.* hlm. 181

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain Buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, Disertasi hukum dan Jurnal-jurnal hukum, selain itu antara lain Kamus hukum dan Putusan Pengadilan.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku dan literasi atau literatur lainnya yang berkaitan dengan Pengaturan penyelenggaraan penambangan batu bara yang menghasilkan limbah B3.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjabaran perihal bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹² Seperti pengertian tentang pengaturan tentang pengelolaan limbah B3 dan membandingkan Peraturan Pemerintah yang terbaru dengan yang

¹¹ *Ibid.* hlm. 195

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, h. 106

lama mengenai pengaturan penyelenggaraan penambangan batu bara yang menghasilkan limbah B3 serta mengenai kualifikasi limbah B3.

1.6.4. Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif adalah jenis metode analisis dengan cara meneliti kondisi objek kajian kasus secara alamiah, kemudian memberikan sebuah gambaran terkait dengan penelitian tersebut.¹³ Dengan demikian dapat menjawab isu hukum yang sedang dibahas, memberikan konsep terkait pelaku pencemaran limbah B3. Metode pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah silogisme deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari dua permasalahan atau premis umum khusus.

¹³ *Ibid*, hlm.107